

Strategi Unit Reserse Kriminal Polresta Padang Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Aksi Tawuran

Yudarman ^{1*}, Susi Delmiati ², Laurensius Arliman ³

¹ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

² Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

³ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: yudarman6000@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 19/06/2026

Direvisi, 30/07/2026

Dipublikasi, 13/08/2026

Kata Kunci:

Strategi Pencegahan;
Tindak Pidana; Aksi
Tawuran

Abstrak

Kewenangan Kepolisian melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satunya adalah strategi pencegahan yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polresta Padang terhadap tindak pidana penganiayaan dalam aksi tawuran. Selain merupakan perbuatan yang mengganggu Kamtibmas juga menimbulkan tindak pidana penganiayaan. Mengingat dalam aksi tawuran melibatkan anak, sehingga pencegahan jauh lebih efektif dan murah dibandingkan penanganan secara hukum. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yang memberikan gambaran strategi pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam aksi tawuran. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan data primer diperoleh dari wawancara. Strategi Unit Reserse Kriminal Polresta Padang dalam upaya tindak pidana penganiayaan pada aksi tawuran terdiri dari: (1) sosialisasi ke sekolah-sekolah satu kali dalam sebulan. (2) mengadakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yaitu patroli dan memblokir jalan pada jam malam di titik rawan terjadinya aksi tawuran sesuai Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hambatan yuridis yang ditemui adalah menekankan diversifikasi dan pembinaan. Hambatan non yuridis (1) belum adanya kerja sama antara kepolisian, (2) dinas pendidikan dan pemerintah daerah sehingga upaya pencegahan belum berkesinambungan, karena strategi pencegahan harus bersifat integratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan preventif, preventif, dan edukatif secara berkesinambungan.

Abstract

The authority of the Police to carry out special investigations as part of police action in the context of prevention is regulated in Article 15 Paragraph (1) letter f of Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia Police. One of them is the prevention strategy carried out by the Criminal Investigation Unit of the Padang Police against criminal acts of assault in brawls. Apart from being an act that disturbs public order and security, it also gives rise to criminal acts of assault. Considering that brawls involve children, prevention is much more effective and cheaper than legal handling. The research specifications are descriptive in nature which provide an overview of the prevention strategy against criminal acts of assault in brawls. The approach method uses a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Data sources consist of secondary data obtained from document studies and primary data obtained from interviews. The strategy of the Criminal Investigation Unit of the Padang Police in efforts to combat criminal acts of assault in brawls consists of: (1) socialization to schools once a month. (2) conducting Enhanced Routine Activities (KRYD) namely patrols and blocking roads during curfew hours at points prone to brawls in accordance with Article 3 Paragraph (2) of the Regulation of the Chief of the Republic of Indonesia National

Keywords:

Prevention Strategy;
Crime; Brawl Actions

Police Number 1 of 2019 concerning the System, Management and Standards for the Success of Operations of the Republic of Indonesia National Police. The legal obstacles encountered were emphasizing diversion and guidance. Non-legal obstacles (1) there was no cooperation between the police, (2) the education department and local government so that prevention efforts were not sustainable, because prevention strategies must be integrative, involving various stakeholders with a preemptive, preventive and educational approach on an ongoing basis.

PENDAHULUAN

Pencegahan terhadap aksi tawuran yang telah dilakukan oleh Kepolisian, khususnya Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang tidak hanya fokus pada penindakan setelah tawuran terjadi, tetapi juga menitikberatkan pada pencegahan sejak dini melalui edukasi, pengawasan, serta kerja sama dengan masyarakat. Selain itu ditemukan adanya pola *hunting system* dengan menggelar personil Unit Reskrim yang berpakaian preman tersebut, maka kepolisian melakukan penindakan langsung terhadap peserta tawuran yang melanggar aturan dengan melibatkan unit lain seperti Unit Binmas, Unit Intel dan Unit Patroli.¹

Kepolisian telah mengadakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Patroli KRYD dilaksanakan untuk mencegah tindak kriminal dan gangguan Kamtibmas. Tim KRYD bersama Piket SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polresta Padang berhasil mencegah aksi tawuran yang berpotensi membahayakan masyarakat. Namun keberhasilan tersebut tidak luput dari peran serta masyarakat dengan melaporkan adanya aktivitas yang mengancam keselamatan warga. Peristiwa tawuran yang terjadi di Kota Padang, sesuai dengan rilis berita Pada Minggu 20 April 2025 sekitar pukul 04.00 WIB sebanyak 11 orang remaja diamankan yang diduga kuat hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Jalan Adinegoro.²

Tawuran adalah perkelahian yang dilakukan antar kelompok remaja laki-laki dalam bentuk kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa tawuran merupakan salah satu bentuk perilaku agresif. Perilaku agresif adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Tindakan kekerasan bisa diartikan sebagai kekerasan fisik atau kekerasan secara lisan. Kekerasan secara fisik dilakukan secara langsung seperti mendorong, memukul, menendang. Sedangkan kekerasan secara lisan dilakukan dengan kata-kata atau *bullying* seperti tindakan mencela dan mencibir.³

Romli Atmasasmita mengkategorikan tawuran merupakan kejahatan kekerasan terhadap orang lain yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian. Tawuran merupakan bentuk kekerasan kolektif, dengan spesifikasi yang berbeda dengan kekerasan lainnya berkaitan dengan subyeknya maupun motifnya.⁴ Meskipun telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam mencegah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dalam aksi tawuran, tetap masih saja terjadi perkelahian atau penganiayaan yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang bersifat masif terjadi di Kota Padang. Sehingga patut untuk dilaksanakan penelitian, sehubungan pencegahan oleh pihak Kepolisian terhadap aksi tawuran. Selain melanggar hukum juga dapat menimbulkan kerugian bagi korban dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15 Ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Salah satunya adalah strategi pencegahan yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polresta Padang terhadap tindak pidana penganiayaan dalam aksi tawuran.

¹ <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/413/327/1984>, diakses pada 26 Agustus 2025, Pukul. 23.58 WIB.

² <https://tribatanews.sumbar.polri.go.id/2025/04/21/polisi-amankan-11-remaja-di-padang-diduga-hendak-tawuran-di-jalan-adinegoro>, diakses pada 22 April 2025, Pukul. 12.11 Wib.

³ Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 209.

⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 71

Selain merupakan perbuatan yang dapat mengganggu Kamtibmas juga menimbulkan tindak pidana penganiayaan. Mengingat dalam aksi tawuran banyak melibatkan usia anak, sehingga pencegahan jauh lebih efektif dan murah dibandingkan penanganan korban dan proses hukum.

Strategi pencegahan merupakan kebijakan kriminal dalam rangka penanggulangan kejahatan. Sesuai teori kebijakan kriminal oleh G. Peter Hoefnagels menempatkan penanggulangan kejahatan sebagai suatu kebijakan rasional dan terencana dari masyarakat untuk mencegah dan mengurangi kejahatan beserta dampaknya. Pencegahan juga merupakan salah satu bentuk penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Secara fundamental, penegakan hukum adalah implementasi dari suatu konsep. Penegakan hukum melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan norma hukum sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yang berusaha memberikan gambaran strategi pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam aksi tawuran. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Kemudian data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori untuk disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pencegahan Oleh Unit Reserse Kriminal Polresta Padang Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Aksi Tawuran

Strategi pencegahan oleh unit reserse kriminal Polresta Padang terhadap tindak pidana penganiayaan dalam aksi tawuran dan hasil wawancara dengan Adrian Afandi selaku Kanit VI Sat Reskrim Polresta Padang, merupakan bagian penting dari tugas kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Padang.⁵

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga Agustus 2025, terlihat bahwa jumlah aksi tawuran di wilayah hukum Polresta Padang mengalami peningkatan signifikan dari 41 kejadian pada tahun 2020 menjadi 81 kejadian pada tahun 2024, sementara jumlah pelaku yang diamankan meningkat dari 62 orang menjadi 147 orang. Lokasi rawan tetap konsisten di wilayah Kuranji, Lubuk Buaya, Lubuk Begalung, Nanggalo, Padang Selatan, dan Padang Utara, serta beberapa lokasi baru mulai muncul seiring mobilitas remaja dan interaksi sosial kelompok.⁶

Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan penegakan hukum semata tidak cukup efektif untuk menekan angka tawuran, sehingga diperlukan kebijakan pencegahan yang berbasis data empiris, analisis pola kejahatan, serta pemahaman terhadap faktor-faktor sosial yang mendorong keterlibatan remaja dalam aksi kekerasan tersebut. sejalan dengan teori kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yang memandang kebijakan kriminal sebagai upaya rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, tidak hanya melalui hukum pidana, tetapi juga melalui kebijakan pencegahan yang bersifat sosial dan administratif.⁷ Oleh karena itu, strategi pencegahan yang dilakukan kepolisian harus dipahami

⁵ Hasil wawancara dengan Adrian Afandi selaku Kanit VI Sat Reskrim Polresta Padang, pada tanggal 15 Oktober 2025.

⁶ Data diambil dari Satuan Reserse kriminal Polresta Padang, pada tanggal 15 Oktober 2025.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 55

sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan mengendalikan kejahatan sejak tahap awal sebelum berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius.⁸

Unit Reserse Kriminal Polresta Padang mulai mengadopsi pendekatan-pendekatan pencegahan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat urban, meliputi deteksi dini terhadap potensi konflik antar kelompok remaja, pengawasan intensif terhadap titik-titik rawan tawuran, peningkatan patroli pada jam-jam yang sering dimanfaatkan oleh kelompok remaja untuk berkumpul, serta pemanfaatan informasi intelijen dari masyarakat. Strategi pencegahan yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polresta Padang merupakan implementasi langsung dari tugas dan fungsi kepolisian dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, menekankan pentingnya kegiatan operasional yang terencana dan berstandar keberhasilan. Dalam konteks aksi tawuran yang sering kali diikuti dengan tindak pidana penganiayaan, pencegahan tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga melalui pendekatan preemtif dan preventif.⁹

Selain patroli, tindakan pemblokiran jalan pada jam malam atau jam rawan merupakan bagian dari pendekatan *situational crime prevention* yang berfokus pada pengendalian ruang dan waktu sebagai faktor penting dalam pencegahan kejahatan. Pemblokiran jalan bukan semata-mata tindakan represif, tetapi merupakan strategi *spatial control* yang bertujuan mengurangi peluang berkumpulnya kelompok remaja yang sering memilih lokasi tertentu karena akses yang mudah, minimnya penerangan dan jauhnya pengawasan. Dengan membatasi akses ke titik rawan, Unit Reserse Kriminal Polresta Padang secara tidak langsung menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk memulai aksi tawuran, sehingga tingkat potensi penganiayaan dapat ditekan secara signifikan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang di analisis menggunakan teori-teori maka di simpulkan bahwa strategi pencegahan oleh Unit Reserse Kriminal Polresta Padang terhadap tindak pidana penganiayaan dalam aksi tawuran terdiri dari: (1) sosialisasi ke sekolah-sekolah satu kali dalam sebulan. (2) mengadakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yaitu patroli dan memblokir jalan pada jam malam di titik rawan terjadinya aksi tawuran sesuai Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hambatan Yang Ditemui Unit Reserse Kriminal Polresta Padang Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Aksi Tawuran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adrian Afandi selaku Kanit VI Sat Reskrim Polresta Padang, hambatan yang ditemui Unit Reserse Kriminal Polresta Padang dalam pencegahan tindak pidana penganiayaan pada aksi tawuran terdiri dari hambatan yuridis yaitu terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penganiayaan dibatasi oleh UU SPPA yang menekankan diversi dan pembinaan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas menekankan prinsip diversi dan pembinaan, yang berarti bahwa setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk penganiayaan dalam konteks tawuran, harus diupayakan penyelesaian di luar proses peradilan pidana formal melalui mekanisme diversi, kecuali terdapat alasan kuat untuk diproses secara formal.¹⁰

Pembatasan ini menimbulkan konsekuensi praktis bagi upaya pencegahan dan penindakan oleh kepolisian. Dalam konteks tawuran, di mana tindak pidana penganiayaan terjadi dalam skala kelompok dan intensitas tinggi, polisi tidak dapat langsung menerapkan

⁸ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kluwer Deventer, Holland, 1969, hlm. 69.

⁹ Hasil wawancara dengan Adrian Afandi selaku Kanit VI Sat Reskrim Polresta Padang, pada tanggal 15 Oktober 2025.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Adrian Afandi selaku Kanit VI Sat Reskrim Polresta Padang, pada tanggal 15 Oktober 2025.

tindakan represif penuh terhadap anak-anak yang terlibat. Hal ini berbeda dengan pelaku dewasa, yang dapat ditindak secara tegas sesuai ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagi pelaku anak, tindakan represif yang berlebihan justru bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti stigmatisasi sosial, trauma psikologis, dan risiko reintegrasi yang gagal.¹¹

Selain tuntutan diversi, UU SPPA juga membatasi penggunaan sanksi pidana terhadap anak. Polisi harus memastikan bahwa setiap tindakan penahanan, penggeledahan, atau penyitaan terhadap anak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum. Misalnya, penahanan anak hanya dapat dilakukan jika benar-benar diperlukan dan harus bersifat sementara, dengan memperhatikan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, pendidikan dan perlindungan dari perlakuan kekerasan. Hambatan yuridis juga tercermin dari keterbatasan polisi dalam menindak anak pelaku yang terlibat kelompok. Dalam aksi tawuran, biasanya terdapat banyak pelaku yang berbeda usia. Polisi harus memilah pelaku berdasarkan usia, peran dalam tawuran, serta tingkat keterlibatan.¹²

Hambatan yuridis yang ditimbulkan UU SPPA mempengaruhi strategi pencegahan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Polisi tidak dapat secara langsung menggunakan pendekatan represif terhadap anak di lapangan. Patroli, pemblokiran jalan, dan tindakan preventif lainnya harus dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan anak pelaku. Jika anak-anak teridentifikasi berada di lokasi rawan tawuran, polisi harus menggunakan pendekatan persuasif, mediasi, dan pengawasan yang tidak melanggar hak mereka. Dengan demikian, hambatan yuridis memaksa Unit Reserse Kriminal Polresta Padang untuk menyusun strategi pencegahan yang lebih adaptif dan berbasis hukum anak.

Selain hambatan yuridis tersebut, terdapat pula hambatan non-yuridis yaitu belum adanya kerja sama antara kepolisian, dinas pendidikan dan pemerintah daerah sehingga upaya pencegahan belum berkesinambungan. Sebab strategi pencegahan harus bersifat integratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan preemptif, preventif dan edukatif secara berkesinambungan. Hambatan ini muncul karena setiap lembaga memiliki prioritas dan prosedur kerja sendiri, serta belum terdapat mekanisme formal yang menjembatani koordinasi lintas sektor. Akibatnya, informasi terkait potensi konflik antar kelompok remaja yang berisiko melakukan tawuran sering kali tidak sampai secara cepat kepada pihak kepolisian, dan langkah-langkah preventif menjadi terhambat.¹³

Strategi pencegahan yang efektif sejatinya menuntut keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, karena tawuran remaja bukan hanya masalah hukum semata, melainkan fenomena sosial yang melibatkan dinamika keluarga, sekolah, dan lingkungan. Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban, namun tindakan mereka akan kurang efektif tanpa dukungan dari pihak sekolah dalam mengawasi dan membimbing siswa, serta pemerintah daerah yang dapat menyediakan fasilitas pendukung dan kebijakan preventif. Dalam konteks ini, hambatan non-yuridis seperti kurangnya koordinasi menyebabkan strategi pencegahan yang dilakukan Unit Reserse Kriminal Polresta Padang, melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), menjadi kurang optimal.

Selain itu ketika kepolisian melakukan KRYD secara maksimal, namun pihak sekolah tidak melakukan pengawasan atau pembinaan terhadap siswa, efek preventif menjadi terbatas. Sebaliknya, jika pihak sekolah aktif namun polisi jarang melakukan patroli di titik rawan, kesempatan tawuran tetap ada. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus bersifat integratif, memastikan setiap elemen pemangku kepentingan menjalankan perannya secara simultan dan

¹¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 38.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Kencana*, Jakarta, 2016, hlm. 116.

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15

sinergis. Berdasarkan teori penegakan hukum, hambatan yang ditemui Unit Reserse Kriminal Polresta Padang dapat dianalisis sebagai interaksi ketiga komponen tersebut. Struktur hukum yang mengatur peran aparat, substansi hukum yang membatasi tindakan terhadap anak dan kultur hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pencegahan, semuanya membentuk tantangan operasional yang nyata. Keberhasilan strategi pencegahan KRYD tidak hanya ditentukan oleh kepolisian semata, tetapi juga oleh bagaimana ketiga aspek hukum tersebut berjalan secara sinergis.¹⁴

Berdasarkan praktiknya, hambatan-hambatan tersebut membuat KRYD bersifat adaptif. Polisi harus menyesuaikan intensitas patroli, lokasi pemblokiran, dan metode intervensi agar sesuai dengan hak-hak anak. Hambatan non-yuridis menuntut koordinasi aktif dan pembentukan kultur kerja sama yang kuat antara berbagai lembaga. Integrasi ketiga elemen hukum ini akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana penganiayaan dalam aksi tawuran. Melihat keseluruhan hambatan-hambatan tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan yang dihadapi Unit Reserse Kriminal Polresta Padang bukanlah persoalan teknis semata, tetapi merupakan persoalan yang bersumber dari interaksi antara aturan hukum, pelaksana hukum, dan lingkungan sosial di mana hukum itu dijalankan. Penggunaan teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman menjadi sangat relevan karena memberikan pemahaman bahwa kegagalan pencegahan tidak dapat dijelaskan hanya dari kekurangan internal kepolisian, melainkan dari ketidakterpaduan sistem hukum secara keseluruhan.

Penggunaan teori penegakan hukum memberikan dasar rasional bagi urgensi penguatan kerja sama antar lembaga. Dalam konteks penegakan hukum modern, keberhasilan suatu strategi tidak dapat dilepaskan dari dukungan sosial, dukungan kelembagaan dan kepatuhan normatif. Dengan memanfaatkan kerangka Friedman dijelaskan bahwa koordinasi polisi dengan sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi kebutuhan struktural sistemik. Tanpa adanya perbaikan kultur hukum, maka substansi hukum dan struktur hukum akan terus beroperasi dalam ruang yang timpang. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakharmonisan antara elemen-elemen tersebut.

Relevansi penggunaan teori penegakan hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam penelitian ini bukan hanya menunjukkan hubungan antara konsep dan praktik, tetapi juga memberikan kerangka evaluatif bagi reformasi strategi pencegahan yang lebih efektif. Teori ini membantu menjelaskan secara ilmiah bahwa pencegahan tindak pidana penganiayaan dalam aksi tawuran tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan memerlukan intervensi komprehensif antara lembaga pendidikan, lembaga hukum, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat. Hambatan yang ditemui Unit Reserse Kriminal Polresta Padang dalam pencegahan tindak pidana penganiayaan pada aksi tawuran terdiri dari hambatan yuridis yaitu terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penganiayaan dibatasi oleh UU SPPA yang menekankan diversi dan pembinaan. Selain itu terdapat hambatan non yuridis yaitu belum adanya kerja sama antara kepolisian, dinas pendidikan dan pemerintah daerah sehingga upaya pencegahan belum berkesinambungan. Sebab strategi pencegahan harus bersifat integratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan preemptif, preventif, dan edukatif secara berkesinambungan.

KESIMPULAN

Strategi pencegahan oleh Unit Reserse Kriminal Polresta Padang terhadap tindak pidana penganiayaan dalam aksi tawuran terdiri dari: (1) sosialisasi ke sekolah-sekolah satu kali dalam sebulan. (2) mengadakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yaitu patroli dan memblokir jalan pada jam malam di titik rawan terjadinya aksi tawuran sesuai Pasal 3 Ayat (2)

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm. 71

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hambatan yang ditemui Unit Reserse Kriminal Polresta Padang dalam pencegahan tindak pidana penganiayaan pada aksi tawuran terdiri dari hambatan yuridis yaitu terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penganiayaan dibatasi oleh UU SPPA yang menekankan diversi dan pembinaan. Selain itu terdapat hambatan non yuridis yaitu belum adanya kerja sama antara kepolisian, dinas pendidikan dan pemerintah daerah sehingga upaya pencegahan belum berkesinambungan. Sebab strategi pencegahan harus bersifat integratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan preemptif, preventif, dan edukatif secara berkesinambungan.

REFERENSI

- Achmad Hanif Avicenna, Perspektif Norma Dan Hukum Dalam Menangani Tawuran, *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, Vol 8 No. 6 Juni 2024.
- Arman Rohmatillah dan Muhyidin, Tawuran dari Sudut Pasal 170 dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tantangan dan Prospek), *Journal of Constitutional Law*, Vol. 02, No. 02.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Kencana*, Jakarta, 2016.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kluwer Deventer, Holland, 1969.
- Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia, *Soumatara Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Muhammad Daffa Rizqi Eko Putra, Hubungan Proses Perkembangan Psikologis Remaja Dengan Tawuran Antar Remaja, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 3, ISSN 2655-8823.
- Peter Mahmud MZ, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Rizky Dwie Afrizal, Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 2023.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018